

3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non formal

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>2. Permendikbud RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Syarat Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha</li> <li>2. Pengisian Surat Permohonan bermaterai @ 10.000</li> <li>3. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>4. Izin Lokasi</li> <li>5. Izin Mendirikan Bangunan</li> <li>6. Izin Lingkungan</li> <li>7. Hasil Studi Kelayakan</li> <li>8. Isi Pendidikan</li> <li>9. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>10. Sarana dan Prasarana Pendidikan</li> <li>11. Pembiayaan Pendidikan</li> <li>12. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi</li> <li>13. Manajemen dan Proses Pendidikan</li> <li>14. Fotokopi KTP</li> <li>15. Pas Photo 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>16. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan / Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>17. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek / Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek</li> <li>18. Fotokopi Akte Notaris bagi yang berbadan hukum</li> <li>19. Fotokopi NPWP Perusahaan / Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan system konfirmasi status wajib pajak</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b>  Pemohon → Pendaftaran Online → Loker Informasi → Loker Pendaftaran → Ruang Pemrosesan → PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) → Loker Pembayaran (bila ada retribusi) → Loker Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring</b>  <b>Si Cantik</b>  Pemohon → Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) → Buat Akun → Registrasi → Isi Data → Upload berkas → Cetak Tanda Terima Pemrosesan → Cetak Izin di DPMPSTP → Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b>  Pemohon → Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) → Buat Akun → Registrasi → Isi Data → Penerbitan Izin Usaha → Pemenuhan Komitmen → Cetak Izin → Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Izin Pendirian
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan</li> <li>2. Hand Sanitizer</li> <li>3. Temperature Gun</li> <li>4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon</li> <li>5. Sekat HPL antara Pemohon</li> <li>6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker</li> <li>7. Cairan Desinfektan</li> <li>8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter</li> <li>9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon</li> <li>10. Mesin EDC</li> <li>11. Digital Signage</li> <li>12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik</li> <li>13. Aplikasi e-SKM</li> <li>14. Mesin Antrian</li> <li>15. Tempat Parkir</li> <li>16. Tempat Parkir Disabilitas</li> <li>17. Kursi Roda</li> <li>18. Tempat Bermain Anak</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi 26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi Pedulilindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a> 5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a> 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan